



PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

THE IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL SANCTION AGAINST CRIMINAL ACTS OF GAMBLING THROUGH THE ELECTRONIC SYSTEM IN BANDA ACEH

Samsul Qamar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam kenyataannya penerapan sanksi pidana belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak ditemukan pelaku perjudian melalui sistem elektronik di sejumlah tempat yang menyediakan jasa internet di kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan penerapan sanksi tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik dan kendala-kendala yang dialami dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh. Data dalam penelitian ini digunakan adalah kepustakaan dan lapangan, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data primer, sampel yang digunakan purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhannya sanksi pidana terhadap perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh belum maksimal yaitu dalam hal pembuktian mengalami kesulitan untuk mengadili pelaku perjudian melalui sistem elektronik, lemahnya koordinasi antar instansi aparat penegak hukum, kurangnya aparat penegak hukum serta kurangnya keahlian aparat hukum dalam bidang cybercrime khususnya dalam mengungkap dan memberantas perjudian melalui sistem elektronik. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan pemidanaan, membuat pengadaan fasilitas komputer digital, melakukan pelatihan khusus mengenai digital forensik dan cybercrime dimana juga melakukan perekrutan dari luar aparat penegak hukum yang ahli dalam bidang cyber yaitu kalangan individu, perguruan tinggi dan yang ingin membantu Polri dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian dalam sarana teknologi sehingga dalam hal pembuktian tidak adanya kendala dan putusan hakim dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Perjudian Melalui Sistem Elektronik, Tindak Pidana Perjudian.

Abstract - Article 45 paragraph (1) of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions stated that everyone who fulfill the elements which referred in article 27 paragraph (1), point (2), point (3) or point (4) are convicted with imprisonment of no longer than 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiah). But in reality the implementation of criminal sanctions has yet run fully, because it still found the perpetrators of gambling through an electronic system in several of places that provide internet services in of Banda Aceh. The purpose of this research is to explain how the implementations of sanctions on the criminal of gambling through the electronic system and the constraints being experienced in the implementation of the law on the criminal of gambling through the electronic system in the Banda Aceh. This research thesis uses qualitative approach using field data and library research data. The field data obtained by interviewing respondents and informants, library research data obtained by studying the legislation, law textbooks, law journals and scientific writings related to the issues discussed in this data, samples used purposive sampling of the total population in qualitative research. The results of the study showed that the overturning of the criminal sanction on gambling through the electronic system in the Banda Aceh is not a maximum, the difficulties is in the proving of the evidence by perpetrators to the judge on gambling through the electronic system, the weak coordination between the institution of law enforcement agencies, the lack of law enforcement personnel as well as the lack of expertise in the field of cybercrime especially in revealing and eradicate gambling through the electronic system. The recommendation to the law enforcement agencies is to implement the criminal sanction in accordance with the applicable rules and the purpose of punishing, and improving of digital computer facilities, conduct special training about digital forensics and cybercrime which also conduct recruitment from outside of law enforcement agencies who are experts cybercrime who already

has named on it, universities and everyone who want to help the police officer in terms of the eradication of criminal acts of gambling through the electronic system in terms of proving the evidence and the judgments can run optimally.

Keywords: *the implementation of criminal sanctions, gambling through the electronic system, the criminal of gambling.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia khususnya Provinsi Aceh, perjudian dalam praktek dunia nyata susah dilakukannya perjudian oleh pelaku, sedangkan dalam dunia *cyber* atau dalam sistem elektronik melakukan suatu perbuatan judi lebih praktis dikarenakan banyaknya tersedia media perjudian atau *website* perjudian dalam sistem elektronik dan juga untuk melakukannya tidak perlu untuk kumpul disuatu tempat cukup hanya berada di depan laptop untuk bermain judi dengan dukungan jaringan internet. Di Provinsi Aceh, khususnya wilayah Kota Banda Aceh perjudian melalui sistem elektronik ini banyak pelakunya bukan saja dikalangan dewasa saja melainkan juga dikalangan pemuda, pelajar, mahasiswa, hingga anak-anak, perjudian melalui sistem elektronik kebanyakan dilakukan di tempat yang memiliki jaringan sistem elektronik atau internet gratis (*free-wifi*) yang mana di Kota Banda Aceh warung-warung kopinya rata-rata sudah memiliki penyediaan jasa internet gratis.

Aturan Hukum mengenai perjudian di Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 dan sanksinya di atur dalam Pasal 303 bis KUHP. Adapun di wilayah Provinsi Aceh mengenai tindak pidana perjudian di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 18 sampai Pasal 22. Berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di dasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum atau kata lainnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam penerapannya terhadap tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya yang telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di wilayah Provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perjudian internet dalam Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan sanksinya yang berbunyi;

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan data dari Polresta Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, minimya kasus perjudian online yang didata oleh kepolisian berbanding terbalik dengan praktik perjudian *onlinedit* tempat umum seperti warung kopi yang semakin bebas di wilayah kota Banda Aceh, dalam data tersebut terhadap kasus perjudian *online* tahun 2014 dan 2015 adalah jenis perjudian togel *online*. Sanksi yang diterapkan terhadap kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) dimana sanksinya dipenjara kurungan selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan keterangan Jamil dari Bagian Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh bahwa tertangkapnya seorang pelaku bernama Dafri Naldi (diinisialkan DN) pada tahun 2014 atas kejahatan perjudian togel *online* sebagai pelaku atau pemain dimana praktik tersebut Dafri Naldi mengoperasikan laptop dengan sambungan jaringan modem untuk menjalankan sistem elektronik yang bermuatan perjudian untuk memasang angka-angka judi togel di alamat *website www.2.th.2020.com(totobet.net)* yang ditangkap di dalam rumahnya di wilayah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh oleh Polresta Banda Aceh.¹

Perlunya usaha untuk menanggulangi perjudian melalui jaringan sistem elektronik atau internet ini dimana permasalahannya perjudian ini sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat-istiadat yang hidup di Provinsi Aceh, serta agama-agama dalam bangsa Indonesia ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang dilaksanakan terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di Kota Banda Aceh?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di wilayah Kota Banda Aceh?

¹Jamil, dari bagian Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse kriminal Polresta Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 7 April 2015.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. penerapan sanksi pidana yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk penegakan sanksi pidana sesuai aturan-aturan pidana dengan tujuan hukum dan manfaat akibat dari sanksi hukum itu sendiri.
- b. Perjudian yaitu perbuatan yang menggantungkan keuntungan belaka dalam hal pertarungan harta benda yang mana perbuatan ini dilarang oleh agama, kesusilaan, dan Pancasila, perbuatan judi berdampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Perjudian melalui sistem elektronik (*internet gambling*) yaitu perbuatan judi yang dilakukan menggunakan sarana teknologi sebagai alat untuk mengakses media sistem elektronik yang mendukung untuk bermain judi atau bermuatan perjudian.
- d. Sistem Elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumunkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif empiris, yaitu mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di wilayah kota Banda Aceh

2. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian yang berada di Kota Banda Aceh, di ruang-ruang publik yang menyediakan fasilitas jaringan internet yaitu warung-warung kopi, restoran, dan pos-pos internet.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.² Populasi penelitian dalam penulisan ini adalah pelaku perjudian dengan melalui sistem elektronik, Polresta Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dan provinsi

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 44.

Aceh, dan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Dishubkominfo) Kota Banda Aceh.

4. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara *purposive sampling* ialah penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek didasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk mendapatkan sampel yang maksimal, yang meliputi :

a. Responden :

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pelaku (3 Orang)
- 2) Penyidik Polresta Banda Aceh (1 Orang)
- 3) Jaksa dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh (1 Orang)

b. Informan :

Informan adalah orang yang memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti terkait segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Anggota Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika kota Banda Aceh (1 Orang)
- 2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh (1 Orang)

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang di butuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan menelaah perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, disertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan dengan melakukan pengumpulan data dengan membuat atau mewawancarai langsung reponden maupun informan.

4. Cara Pengelolaan Data

Tahap pengelolaan data akan dilakukan dengan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, mencari dan memperoleh data untuk selanjutnya disesuaikan dengan pembahasan penelitian dan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil dari identifikasi akan dikelompokkan sehingga memperoleh data yang benar-benar objektif dan berkaitan dengan permasalahan.
- c. Penyusunan data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data dan mencapai hasil yang maksimal.

5. Cara Menganalisis Data

Dalam menganalisis data dengan menggunakan cara analisis kualitatif yaitu analisis terhadap aspek-aspek normatif (yuridis), melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperbolehkan kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di bagian kejahatan dan kekerasan (jatanras) satuan reserse kriminal (satreskrim) Polresta Banda Aceh pelaku perjudian melalui sistem elektronik di wilayah kota Banda Aceh dalam Kasus tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik (perjudian *online*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai tuntutan dan putusan terhadap kasus-kasus perjudian melalui sistem elektronik (perjudian *online*) dalam jangka waktu tahun 2014 dengan nomor putusan yaitu 3/Pid.B/2015/PN.Bna dan 4/Pid.B/2015/PN.Bna dan pada tahun 2015 dengan nomor putusan yaitu 388/Pid.Sus/2015/PN.Bna menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap dua kasus tersebut. Kasus tersebut sudah selesai atau tanpa hukum lain seperti naik banding oleh pelaku, seterusnya pelaku dikenakan sanksi berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

³Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm 112

1. Penerapan sanksi pidana yang dilaksanakan terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di wilayah kota Banda Aceh.

Penerapan-penerapan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku, dimana penerapan hukum akan menjerat si pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan dan kekerasan (jatanras) di satuan reserse kriminal Polresta Banda Aceh dimana penyidik melakukan pemeriksaan untuk pemenuhan unsur-unsur pidana dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dimana untuk menjerat sipelaku ke pengadilan, pihak Polresta Banda Aceh melakukan penahanan selama 20 hari dimana ditambah 40 hari oleh kejaksaan Banda Aceh setelah dilengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) beserta alat bukti oleh Polresta Banda Aceh.⁴

Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu azas dimana mendahulukan aturan-aturan yang bersifat khusus daripada aturan-aturan yang bersifat umum. Dalam hal ini terdapat dua aturan yang bersifat *lex specialis* dimana bersifat khusus secara wilayah pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap tindak pidana perjudian bersifat perjudian sedangkan bersifat *lex specialis* secara perjudian melalui elektronik pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara hal ini menjadi hambatan dalam penerapan perjudian secara elektronik di wilayah kota Banda Aceh.⁵

Penerapan-penerapan hukum yang dilakukan oleh wilayahul hisbah Provinsi Aceh melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian dimana dalam hal ini dengan Polresta Banda Aceh di wilayah Banda Aceh, dalam hal perjudian melalui sistem elektronik pihak wilayahul hisbah terlebih dahulu melihat unsur pelaku memainkan judi apakah ia mengakses atau ia membuka akses situs tersebut bisa dimainkan oleh orang lain. Perlunya untuk melihat unsur tersebut dikarenakan dua unsur tersebut memiliki aturan hukum yang berbeda dimana membuka akses atau situs ialah mengakses atau memainkan judi dari situs yang tidak diblokir bisa dikenakan sanksi dalam Qanun Aceh sedangkan membuka akses disini ialah membuka situs yang telah di blokir dengan program-programnya ia bisa memainkan dan bisa dimainkan

⁴Jamil, bagian Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 17 April 2016.

⁵ Lena Rosdiana Aji, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 21 September 2016.

oleh orang lain yang mana hal ini dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat yang menyediakan jaringan internet (*wifi*) dimana dalam hal ini pihak Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah, dan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Dishubkominfo) kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap warung internet (*warnet*) di sekitar kota Banda Aceh yang mana warung internet (*warnet*) harus menggunakan *Domain Name System* (DNS) resmi milik pemerintah dalam hal ini jaringan Telkom (menggunakan *Wifi* yang dikeluarkan oleh Telkom) dan juga para penyedia warung internet harus memblokir situs-situs yang bertentangan atau yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia melalui monitor warung internet dan layar monitor tersebut harus menghadap kejalan atau tidak tertutupi. Jika tidak dipatuhi oleh penyedia jasa internet (*warung internet*) maka pihak Dishubkominfo kota Banda Aceh memberikan teguran tertulis kepada penyedia jasa internet dan jika juga tidak dipatuhi maka tindak lanjut penyitaan barang-barang warung internet yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah.⁷

2. Kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh

Pelaksanaan pengawasan terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh mengalami beberapa faktor kendala yaitu;

1. Kurangnya Sarana

Sarana untuk pengawasan kejahatan teknologi informasi sangat diperlukan di bagian kejahatan dan kekerasan (*jatanras*) satuan reserse kriminal Polresta Banda Aceh, dimana satuan atau bagian *cybercrime* belum ada di Polresta Banda Aceh dan masih dalam ruang lingkup bagian kejahatan dan kekerasan (*jatanras*) satuan reserse kriminal Polresta Banda Aceh. Seharusnya bidang kejahatan teknologi informasi atau bagian *cybercrime* itu memiliki ruang atau bagian terpisah dari bagian kejahatan dan kekerasan (*jatanras*) yang mana berisikan anggota-anggota yang ahli *cyber* atau menguasai ilmu teknologi informatika agar efektif kinerjanya untuk pengawasan di bidang kejahatan teknologi informasi apalagi dengan

⁶Marzuki M. Ali, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2016.

⁷Jailani, Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, Dinas Perhubungan Komunikasi Informasidan Telematika (Dishubkominfo) kota Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 31 Agustus 2016.

adanya dukungan dari kemampuan anggota kepolisian itu sendiri untuk menguasai alat teknologi.⁸

Adapun dari segi pengawasan selain dari Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika dimana dalam segi sarana lumayan mencukupi untuk memblokir situs-situs yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi sarana untuk mencari jejak-jejak pelaku *cybercrime* diperlukan komputer digital yang lebih canggih.⁹

2. Kurangnya sumber daya manusia(SDM) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi

Kemampuan aparat kepolisian dalam segi penyidikan dan penyelidikan di wilayah Polresta Banda Aceh belum memadai dalam kasus kejahatan teknologi informasi dimana tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik diluar kemampuan setiap anggota kepolisian untuk membuktikan tindak pidana tersebut dan pengalaman aparat kepolisian Polresta Banda Aceh juga sangat terbatas. Dalam hal mengatasi hambatan sumber daya manusia atau penyidik tersebut sangat diperlukan anggaran yang cukup besar dimana penyediaan fasilitas yang digunakan harus didatangkan dari luar negeri dan setiap anggota kepolisian harus dibekali ilmu-ilmu *cybercrime* dengan cara mendatangkan ahli-ahli *cybercrime* dari luar negeri sehingga kemampuan anggota kepolisian akan mendukung pemberantasan kejahatan *cybercrime* di dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri.¹⁰

3. Lemahnya Kordinasi Antar Instansi Yang Terkait

Polresta Banda Aceh dan wilayatul hisbah provinsi Aceh dengan pemerintah kota (pemkot) Banda Aceh pemerintah daerah (pemda) provinsi Aceh dalam segi memberantas tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik disini kurangnya bantuan anggaran untuk memfasilitasi sarana yaitu alat-alat teknologi seperti komputer yang canggih dan juga Polresta Banda Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Aceh kurangnya dalam penyuluhan ke masyarakat baik itu di lembaga pendidikan dan lainnya.¹¹

4. Lemahnya Penegakan Hukum

⁸.Jamil, Bagian Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 17 April 2016.

⁹Jailani, Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi,Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika(Dishubkominfo) kota Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 31 Agustus 2016.

¹⁰Jamil, Bagian Kejahatan dan kekerasan (jatanras) satuan reserse kriminal Polresta Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 17 April 2016.

¹¹Jamil, Bagian Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 17 April 2016.

Keseriusan atau bersungguh-sungguh diperlukan juga terhadap pemerintah setempat dimana pemerintah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dan lebih khususnya di wilayah pendidikan untuk tidak melakukan perjudian agar bisa menjaga diri dari perjudian dan melaporkan para pelaku perjudian ke pihak berwajib. Pemerintah melakukan penyuluhan harus dengan berbagai upaya yaitu dengan melalui penyuluhan secara Agama, Negara, kesusilaan dan secara adat agar moral dan perilaku masyarakat dapat berubah dan menjadi lebih baik, di karenakan moral dan perilaku dari masyarakat itu sendiri yang utama bisa mencegah walaupun teknologi semakin meningkat dan menyediakan segala jenis media dimana ada media yang melanggar aspek hukum, agama, bahkan adat yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.¹²

KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di pengadilan negeri Banda Aceh mengalami kesulitan dalam hal pembuktian terhadap kasus tersebut dan mengalami hambatan dalam penuntutan terhadap pemilihan dua aturan hukum yang bersifat *lex specialis* yaitu antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di wilayah kota Banda Aceh belum maksimal terselesaikan dengan baik dikarenakan masih maraknya perjudian melalui sistem elektronik di tempat-tempat umum yang menyediakan jaringan internet seperti warung kopi dan warung internet sehingga aparat kepolisian dan dinas terkait sangat sulit untuk mengungkap kejahatan perjudian melalui sistem elektronik.

Kurangnya aparat penegak hukum serta keahlian aparat penegak hukum dalam bidang *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya sehingga menyulitkan dalam melaksanakan penerapan hukum dan mengungkap kasus tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik. Kendala-kendala yang di alami dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik dan pengawasannya lebih menitik beratkan terhadap lemahnya kordinasi antara instansi-instansi terkait dalam memberantas tindak perjudian melalui sistem elektronik.

¹²Marzuki M. Ali, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2016.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahid dan Labib, M, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2005.
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Didik M Arief Mansur dan Elisataris Ghukthom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Dony Arius, *Kamus Hacker*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Kanter E.Y dan Siantar S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeltjatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mukhlis, Ainal Hadi, Tarmizi, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2009.
- Muliadi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1994.
- Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cyber Crimes)*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2004.

Wabtjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2003.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Internet

Diegas Jantan Jatmiko, R, *Tindak Pidana Perjudian dengan Sistem Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, <<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/>>, diakses pada tanggal 6 Mei 2016, pukul 20.48 WIB.